



KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ISO 37001:2016 BPKHTL WILAYAH VIII DENPASAR

Nomor : KT.18/BPKHTL.VIII/SMAP/WAS.4.4/B/6/2024

Berlandaskan Visi, Misi, Budaya, Tata Nilai, dan Tujuan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar, berkomitmen mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) ISO 37001:2016. Kebijakan Anti Suap berlaku untuk seluruh pimpinan dan staf serta para pihak yang dipekerjakan dan mewakili, atau bertindak atas nama BPKHTL Wilayah VIII Denpasar. Dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki sesuai tanggung jawab dan kewenangan, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar memiliki komitmen sebagai berikut :

I. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan secara konsisten sesuai persyaratan standar dan melakukan peningkatan Sistem Manajemen Anti Penyipuan secara berkelanjutan, berupa :

1) Perencanaan

Setiap seksi/sub seksi/unit kerja lingkup penerapan SMAP di BPKHTL Wilayah VIII Denpasar, dimulai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, peninjauan dan melakukan pengendalian atas semua proses kegiatan dalam rangka pemenuhan persyaratan SMAP dan mengimplementasikan Tindakan terkait resiko suap dari setiap kegiatan yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab, dengan cara :

- a. Merumuskan dan menetapkan kriteria seluruh proses kegiatan;
- b. Menerapkan langkah-langkah pengendalian atas pelaksanaan proses kegiatan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a.;
- c. Menyimpan dan memelihara seluruh dokumentasi sesuai dengan perencanaan dan persyaratan SMAP;
- d. Melakukan pengendalian dan peninjauan terhadap konsekuensi dari seluruh perubahan yang ada pada kegiatan unit kerja serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang dapat terjadi.

2) Kegiatan dan Penerapan SMAP

Proses kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan sebagaimana yang dimaksud di atas mencakup secara spesifik untuk aktivitas sebagai berikut :

a. Uji kelayakan

- BPKHTL Wilayah VIII Denpasar melakukan uji kelayakan terhadap aktivitas dan pihak terkait sesuai dengan lingkup penerapan SMAP, terutama nilai resiko suap diatas batas rendah;
- Hasil penilaian resiko suap (bribery risk assesment) dapat dijadikan acuan dalam aktivitas yang perlu dilakukan uji kelayakan;
- BPKHTL Wilayah VIII Denpasar harus menilai sifat dan tingkatan resiko suap dengan kategori spesifik dari transaksi, proyek atau aktivitas, hubungan dengan penyedia barang dan/atau jasa dan mitra usaha yang terencana atau yang sedang berjalan, serta pimpinan dan pegawai yang memiliki resiko suap;
- Penilaian sebagaimana dimaksud mencakup setiap uji kelayakan yang diperlukan untuk memperoleh informasi dalam menilai resiko suap;



- Uji kelayakan dapat diperbaharui pada frekuensi yang ditentukan.
 - b. Pengendalian Keuangan
 - Kendali keuangan merupakan sistem manajemen dan proses yang diterapkan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar untuk mengelola transaksi keuangan dengan benar dan untuk merekam transaksi ini secara akurat, lengkap dan tepat waktu;
 - BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menerapkan pengendalian keuangan dengan metode yaitu pemisahan tugas dalam proses pembayaran, hierarki kewenangan untuk persetujuan pembayaran, dan verifikasi permintaan pembayaran atas pekerjaan atau jasa yang telah disetujui sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Pengendalian keuangan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk mengurangi resiko suap.
 - c. Pengendalian Non Keuangan
 - Kendali non keuangan merupakan sistem manajemen dan proses yang diterapkan untuk membantu memastikan bahwa aktivitas non keuangan dikelola dengan baik;
 - Penerapan pengendalian non keuangan dimaksudkan untuk mengelola resiko penyuapan yang berhubungan dengan aktivitas pengadaan, operasional, komersial, sumberdaya manusia, dan hukum;
 - Kendali non keuangan yang dilaksanakan untuk mengurangi resiko penyuapan antara lain:
 - a) Pemilihan penyedia barang dan/atau jasa yang telah melalui uji kelayakan (misal, prakualifikasi);
 - b) Penilaian proses pemilihan penyedia barang dan/atau jasa serta mitra usaha dengan memenuhi ketentuan yaitu sesuai kebutuhan, pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kewajaran dan kesesuaian harga.
2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 3. Mengelola proses bisnis sesuai prinsip-prinsip Good Governance secara sistematis dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan dampak terhadap penyuapan, guna menjamin kepuasan para pemangku kepentingan;
 4. Menjamin proses tinjauan manajemen dilaksanakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) tahun, untuk menjamin kesinambungan, kecukupan dan keefektifannya termasuk menilai khususnya kebijakan, strategi, sasaran dan program anti penyuapan, peluang perbaikan dan kebutuhan merubah sistem manajemen anti penyuapan.

Denpasar, 21 Mei 2024
Kepala BPKHTL Wilayah VIII Denpasar


Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si
NIP. 19770403 200212 1 003

